JUMAHA
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Vol. 06 No. 02 Bulan Oktober Tahun 2026
e-ISSN: 2808-6864
Open Acces at: https: https://e-journal.unmas.ac.id
DOI:
https://doihttps://doi.org/10.36733/jhm.v6i2,

Pelaksanaan Peran Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan

Gede Arya Prasetya Darma[1], Ni Putu Noni Suharyanti[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: aryagans334@gmail.com
[2]Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, E-mail: nonisuharyantifh@unmas.ac.id

Info Artikel

The Implementation of the Role of the General Assignment Sub-Directorate (Subdit Gasum) of the Bali Regional Police Directorate of Samapta in Efforts to Maintain Security Stability

Keywords : Implementation, Role, Maintaining Security Stability.

Abstract

Function of the General Assignment Sub-directorate (Subdit Gasum) of the Bali Regional Police's Samapta Directorate in maintaining security stability focuses not only rule enforcement as well as fostering public legal awareness. Security stability has a positive impact on social economic life also region's image. Pursuant to Article 2 of UU 2 of 2002, Polri as tasked by maintaining public security also order, enforcing law, also providing protection, guidance, also service to the community. This study employs empirical legal study design, viewing law as a social or cultural reality. Outcome revealed execution the Bali Regional Police's Subdit Gasum role has not been effective due to low legal awareness among the public and youth, lifestyle changes driven by tourism and nightlife, weak supervision by families and the community environment, and the influence of social media.

Pelaksanaan Peran Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan

Kata kunci: Pelaksanaan, Peran, Menjaga Stabilitas Keamanan.

Abstrak

Pelaksanaan peran Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali dalam menjaga stabilitas keamanan tidak hanya fokusnya ke penegakan aturan, melainkan pula pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Stabilitas keamanan berdampak positif terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan citra daerah. Berlandaskan Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002, Polri bertanggungjawab menjaga keamanan beserta ketertiban, tegakkan hukum, serta berikan perlindungan, pengayoman, beserta layanan masyarakat. Studi menggunakan metode hukum empiris beserta hukum jadi kenyataan sosial serta kultural. Temuan memperlihatkan pelaksanaan peran Subdit Gasum Polda Bali belum efektif karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, remaja, perubahan gaya hidup akibat pariwisata dan hiburan malam, lemahnya pengawasan keluarga dan lingkungan, serta pengaruh media sosial.

I. Latar Belakang

Banyak kekhawatiran dan kepanikan terhadap keselamatan masyarakat di era globalisasi ini karena begitu banyaknya laporan tindak pidana. Berita kriminal, mulai dari perampokan dan perjudian hingga tuduhan terkait narkoba, menjadi berita setiap hari. Hal-hal seperti ini terjadi di berbagai tempat, seperti pasar, sekolah, dan tempat umum. Semua kelompok umur, mulai dari balita dan remaja hingga orang dewasa, kini terkena dampak dan terlibat dalam kejahatan, meskipun sebelumnya dianggap hanya berdampak pada orang dewasa.[1] Perbedaan norma sosial dan budaya antar wilayah menjelaskan mengapa kejahatan terlihat berbeda di berbagai belahan dunia.

Saat ini, keamanan dan ketertiban masyarakat berbanding terbalik dengan laju peningkatan kriminalitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mampu mencegah, mencegah, dan menangani masalah agar dapat mengimbangi meningkatnya aktivitas kriminal.[2] Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sangat penting agar masyarakat dapat berfungsi sehari-hari. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan jaminan bahwa mereka akan aman dari segala bentuk intimidasi, kekerasan, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat.[3]

Direktorat Samapta di bawah Polda Bali memiliki tanggung jawab untuk mendukung fungsi operasional kepolisian lainnya, baik dalam kegiatan rutin maupun dalam pengamanan kegiatan berskala besar. Sinergi antar satuan fungsi jadi hal fundamental guna pastikan upaya pemeliharaan keamanan terlaksana efektif sera terkoordinasi. Dalam hal ini, tugas Subdirektorat Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali tidak dapat dipisahkan dari sistem kerja terpadu dalam struktur organisasi kepolisian. Selain aspek struktural, efektivitas tugas juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang pentingnya menaati peraturan sering kali menjadi penyebab munculnya pelanggaran yang berulang. Oleh karena itu, pendekatan edukatif melalui penyuluhan, dialog interaktif, dan pembinaan masyarakat menjadi bagian integral dari strategi Subdit Gasum.

Upaya ini sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan seperti termaktub pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 berkaitan Polri. Keberadaan Subdit Gasum memiliki peran penting dalam mendukung pengamanan objek vital, kegiatan masyarakat, serta patroli dialogis guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah hukum Bali.[4] Segala sesuatu yang mempunyai dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari orang banyak, terhadap kepentingan negara, atau terhadap kemampuan negara dalam menghasilkan pendapatan dianggap sebagai barang vital. Fitur-fitur berikut ini penting untuk tujuan strategis yang penting:

1 Piliang, J., & Madjid, N. V, 2025, **Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan**. Ekasakti Legal Science Journal, 2(1), hlm 80

2 Soerjono Soekanto, 2014, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5

3 Melisa, M., & Anggraini, N, 2021, **Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)**. Jurnal Pro Justitia (JPJ), 2(1).

4 https://news.letoris.com/detail/polda-bali-dengarkan-curhat-satpam-denpasar-wujud-sinergi-jaga-kamtibmas, diakses pada tanggal 19 Februari 2026

1. Ketika orang mencoba untuk merusak atau mengganggunya, hal itu pada akhirnya merugikan umat manusia dan pertumbuhan.
2. Program pemerintah di seluruh negeri terhambat ketika ada ancaman dan gangguan.

Dalam perspektif sosiologis, keberhasilan menjaga stabilitas keamanan bukan Cuma ditetapkan ketegasan aparat, melainkan pula terbentuknya budaya hukum (legal culture) di tengah masyarakat. Budaya hukum yang baik tercermin dari sikap patuh terhadap aturan tanpa harus diawasi secara terus-menerus. Oleh sebab itu, Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Bali memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif bahwa kepatuhan terhadap peraturan merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga ketertiban umum. Salah satu bentuk gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat masih ada adalah tindak pidana ringan yang mengganggu ketenteraman lingkungan. Gangguan tersebut berupa kebisingan pada malam hari, keributan di tempat umum, konsumsi minuman keras di ruang publik, kebut-kebutan di jalan raya, hingga tindakan yang merusak fasilitas umum. Meskipun sering dianggap sebagai pelanggaran sederhana, tindakan tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat, menimbulkan keresahan, bahkan berpotensi berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius apabila tidak segera ditangani.

Berbagai kegiatan patroli dan pembinaan telah dilaksanakan secara rutin, jumlah pelanggaran yang ditangani Subdit Gasum justru mengalami peningkatan. Selain itu, dalam praktiknya penyelesaian terhadap pelanggaran ringan masih lebih banyak dilakukan melalui teguran, pembinaan, mediasi, dan pembubaran kerumunan dibandingkan dengan penerapan sanksi seperti termaktub pada Pasal 265 Undang - Undang No. 1 Tahun 2023. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penegakan hukum pada tindak pidana ringan belum sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku.

II. Metode Penelitian

Metode hukum empiris dipergunakan pada studi ini. Bidang studi hukum sosiologis mencakup studi empiris yang berfokus pada situasi kehidupan nyata yang melibatkan individu.[5] Artinya, untuk menemukan dan memperoleh informasi dan data yang diperlukan, peneliti melakukan kajian berdasarkan keadaan atau peristiwa masyarakat yang nyata.[6] Studi berkaitan pelaksanaan peran Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali guna jaga kestabilitasan serta keamanan.

III. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan

[5] Mukti Fajar N D dan Yulianto Ahamat, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif**, Pustaka Pelajar, Jakarta, hlm. 68

[6] Sugiyono, 2016, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Cet. Ke-23, Alfabeta, Bandung, hlm. 291.

Menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat sangat penting dalam menjalankan inisiatif pemerintah, membina kohesi sosial, dan memajukan pembangunan nasional. Anggota masyarakat akan merasa lebih aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari ketika keamanan stabil, dan hal ini memang benar adanya berkaitan dengan kebudayaan, pendidikan, pariwisata, dan perekonomian. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipercaya oleh negara dengan tugas penting yaitu melindungi masyarakat dan menjamin keselamatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab pemerintah di beberapa bidang: penegakan hukum, pelayanan masyarakat, pembinaan dan perlindungan.[7] Pelaksanaan tugas kepolisian, bukan cuma dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, tetapi juga melalui tindakan yang bertujuan mencegah munculnya potensi gangguan keamanan. Upaya pendekatan menjadi sangat penting karena dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana maupun gangguan ketertiban umum dalam masyarakat.[8]

Direktorat Samapta Polda Bali memiliki peranan strategis dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Provinsi Bali yang merupakan daerah tujuan wisata internasional dengan tingkat mobilitas masyarakat dan wisatawan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan Bali memiliki karakteristik kerawanan keamanan yang berbeda dibandingkan daerah lainnya sehingga memerlukan pengamanan yang profesional dan berkelanjutan.[9] Salah satu unsur pelaksana dalam Direktorat Samapta Polda Bali adalah Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum). Subdit Gasum memiliki tugas melaksanakan berbagai kegiatan operasional kepolisian yang bersifat pendekatan guna ciptakan keamanan serta ketertiban masyarakat kondusif. Peran tersebut dilaksanakan via berbagai kegiatan seperti patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, serta bantuan pengendalian masa sesuai kebutuhan operasional di lapangan.[10] Setelah seluruh kegiatan operasional selesai dilaksanakan, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas. Evaluasi bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang dapat diterapkan pada pelaksanaan tugas berikutnya. Melalui evaluasi kegiatan patroli anggota Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali mengetahui kegiatan patroli berjalan secara efektif atau tidak. Berikut data penanganan pelanggaran tindak pidana ringan sesuai dengan tabel 1, data tersebut dapat di analisis sebagai berikut:

Tabel 1.
Data Penanganan Tindak Pidana Ringan Oleh Subdit Gasum Direktorat Samapta

7 Sadjijono, 2016, **Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo**, Yogyakarta, hlm.80.

8 Arif, M, 2021, **Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian**. Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91-101.

9 Talan, M. Y., & Suharyanti, N. P. N, 2023, **Perlindungan hukum terhadap customer ojek online dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual (Studi kasus di Kota Denpasar).** Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(1).

10 Suharyanti, N. P. N., & Sutrisni, N. K, 2020, **Strategi pencegahan dan pemberantasan aksi balapan liar di kalangan remaja.** Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 2(1).

Polda Bali Tahun 2023–2025

No	Jenis Pelanggaran	2023	2024	2025	Dampak	Penanganan	Dasar Hukum	Pencegahan	Sanksi/Tindak Lanjut
1.	Nongkrong larut malam	22	25	28	Gangguan ketenangan, keributan, rawan kriminal	Patroli, Pembubaran, teguran, pendataan	KUHP Baru, Perda Ketertiban Umum	Patroli malam, Imbauan pengawasan titik kumpul	Teguran, pembinaan, pendataan, pangilan orang tua
2.	Kebut-kebutan di jalan	18	20	22	Kecelakaan, kemacetan, membahayakan penggguna jalan	Patroli, penghentian, teguran, koordinasi Satkantas	UU LLAJ, KUHP, Perda lalu lintas	Razia, Edukasi, pengawasan jam rawan	Tilang, teguran, penyitaan kendaraan sesuai aturan
3.	Merusak fasilitas	10	12	14	Kerugian	Pengamanan	KUHP	CCTV	Ganti rugi

Tabel 2
Hasil Penelitian Terhadap Masyarakat Mengenai Gangguan Ketertiban Umum di Wilayah Hukum Polda Bali Tahun 2023–2025 (10 Responden)

No	Indikator	2023	2024	2025
1.	Responden yang pernah melihat masyarakat nongkrong hingga larut malam yang mengganggu ketertiban umum	6 orang (60%)	7 orang (70%)	7 orang (70%)
2.	Responden yang pernah melihat aksi kebut-kebutan di jalan raya	7 orang (70%)	8 orang (80%)	8 orang (80%)
3.	Responden yang pernah melihat perusakan fasilitas umum	2 orang (20%)	3 orang (30%)	3 orang (30%)
4.	Responden yang pernah melihat	5 orang	6 orang	6 orang

	keributan atau gangguan ketertiban umum	(50%)	(60%)	(60%)
5.	Responden yang pernah melihat	3 orang	4 orang	4 orang

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 10 responden, gangguan ketertiban umum cenderung meningkat pada 2023–2025, dengan kebut-kebutan sebagai perilaku yang paling sering dijumpai, meningkat dari 70% menjadi 80%, disusul nongkrong hingga larut malam dari 60% menjadi 70%. Perusakan fasilitas umum dan konsumsi minuman keras di tempat umum relatif lebih rendah, masing-masing mencapai 30% dan 40% pada 2024–2025. Kondisi ini sejalan dengan data Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Bali yang menunjukkan peningkatan penanganan pelanggaran, sehingga permasalahan lebih banyak berasal dari perilaku kelompok tertentu yang berulang, bukan dari budaya masyarakat secara keseluruhan. Karenanya perlu ada penegakan hukum konsisten beserta pengembanganya edukasi dan patroli rutin.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP I Gusti Alit Putra, S.Sos., M.H. selaku Kepala Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali, diketahui bahwa penanganan tindak pidana ringan dan gangguan ketertiban umum tahun 2023–2025 mengalami peningkatan pada beberapa jenis pelanggaran, seperti nongkrong hingga larut malam, kebut-kebutan di jalan raya, perusakan fasilitas umum, keributan, dan konsumsi minuman keras di tempat umum. Peningkatan tersebut tidak selalu menunjukkan meningkatnya kriminalitas, tetapi juga dipengaruhi oleh intensitas patroli, upaya preventif, dan respons cepat personel dalam menemukan serta menangani pelanggaran. Hasil penelitian terhadap masyarakat juga menunjukkan bahwa kebut-kebutan dan nongkrong hingga larut malam merupakan gangguan yang paling sering dijumpai, khususnya pada malam hari, akhir pekan, dan pusat keramaian. Sementara itu, konsumsi minuman keras di tempat umum relatif jarang ditemukan dan bukan merupakan kebiasaan masyarakat Bali secara umum. Oleh karena itu, Subdit Gasum memfokuskan penanganan pada lokasi rawan melalui patroli serta upaya preventif dan preemtif berupa penyuluhan, pembinaan masyarakat, kerja sama dengan pemerintah daerah, aparat desa, pecalang, tokoh masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi agar ciptakan kondisi keamanan beserta ketertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKBP I Gusti Alit Putra, S.Sos., M.H. selaku Kepala Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali, diketahui bahwa pelaksanaan peran Subdit Gasum dalam menjaga stabilitas keamanan masih belum efektif, yang dipengaruhi oleh:

1. Substansi Hukum

 Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan gangguan keamanan yang semakin kompleks, sehingga personel harus menyesuaikan penanganan dengan kondisi di lapangan.
2. Struktur Hukum/Lembaga Hukum

 Keterbatasan personel, sarana prasarana, dan tingginya kegiatan

pengamanan secara bersamaan menyebabkan personel harus dibagi ke berbagai lokasi sehingga jangkauan pengamanan belum optimal. Koordinasi dengan instansi terkait juga masih perlu ditingkatkan.

3. Budaya Hukum

 Kesadaran dan kepatuhan Masyarakat guna jaga keamanan beserta ketertiban belum merata. Masih ditemukan Masyarakat yang kurang mematuhi imbauan atau menyelenggarakan kegiatan tanpa pemberitahuan kepada kepolisian sehingga berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban.[11]

Berdasarkan hasil kedua wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan peran Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Bali dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat masih belum efektif. Peningkatan penanganan pelanggaran menunjukkan bahwa patroli dan respons personel telah berjalan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh substansi hukum yang belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan gangguan keamanan, keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta belum optimalnya koordinasi dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan petunjuk teknis, peningkatan kemampuan serta dukungan personel dan sarana prasarana, penguatan koordinasi lintas instansi, serta peningkatan pembinaan dan partisipasi masyarakat agar upaya preventif, preemtif, dan represif bisa maksimal.

B. Kendala Dan Upaya Pelaksanaan Peran Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan

Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) menjadi bagian yang secara langsung melaksanakan tugas operasional di lapangan dalam menjaga stabilitas keamanan. Secara umum, Subdit Gasum memiliki peran dalam melaksanakan patroli rutin, pengamanan objek vital, penanganan gangguan ketertiban umum, serta respon cepat terhadap laporan masyarakat. Penegakan hukum ialah prosesuntukmenjabarkan nilai, ide, cita abstrak jadi visi hukum.[12] Namun dalam pelaksanaannya, berbagai kendala sering muncul yang mempengaruhi efektivitas tugas tersebut.[13] Dalam perspektif teori penegakan hukum, keberhasilan aparat bukan cuma ditetapkan aturan hukum, melainkan faktor penegak hukum, sarpras, masyarakat, serta budaya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA I Made Dwi Oktaviana selaku anggota patroli Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Bali, diketahui bahwa pelaksanaan tugas dalam menjaga stabilitas keamanan masih menghadapi beberapa kendala, yaitu:

11 Wawancara dengan I Gusti Alit Putra, **Kepala Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali**, pada tanggal 6 Juli 2026

12 Asmarajaya, I. M., & Sutrisni, N. K, 2019, **Prospek Asas Resiprositas Dalam Hukum Ekstradisi**. Jurnal Advokasi, 9(1).

13 Handoko, F. P., & Wijaya, I. M. H, 2023, **Efektivitas Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Virtual Private Network**. Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(1).

1. Faktor Hukum

 Masih terdapat aturan yang multitafsir dalam penanganan gangguan ketertiban umum sehingga menyulitkan petugas menentukan tindakan yang tepat, terutama dalam membedakan pelanggaran ringan dan tindak pidana.
2. Faktor Penegak Hukum

 Keterbatasan jumlah dan kemampuan personel belum sebanding dengan luas wilayah serta tingginya intensitas gangguan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pendidikan, pelatihan, simulasi, dan pembinaan personel secara berkelanjutan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas

 Keterbatasan kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perlengkapan operasional dapat menghambat kecepatan respons petugas terhadap laporan masyarakat, khususnya pada lokasi yang jauh.
4. Faktor Masyarakat

 Sebagian masyarakat, khususnya remaja dan dewasa muda di kawasan wisata dan ruang publik, masih memiliki kesadaran hukum yang rendah, seperti berkumpul hingga larut malam, menggunakan musik dengan volume tinggi, mengonsumsi minuman beralkohol, dan mengabaikan teguran petugas.
5. Faktor Budaya

 Kebiasaan sebagian pengunjung tempat hiburan malam, wisatawan, dan kelompok pemuda berkumpul hingga larut malam serta mengonsumsi minuman beralkohol di ruang publik dapat memicu keributan, perkelahian, dan gangguan ketertiban sehingga memerlukan penanganan cepat dari personel Subdit Gasum.[14]

Upaya menjaga stabilitas keamanan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan untuk mencegah timbulnya ancaman terhadap keamanan masyarakat.[15] Stabilitas keamanan tidak hanya diartikan sebagai tidak adanya tindak pidana, tetapi juga terciptanya rasa aman, ketertiban umum, perlindungan terhadap aktivitas masyarakat, serta terjaminnya keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Polri sebagai alat negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara keamanan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif secara proporsional.[16] Di antara ketiga pendekatan tersebut, tindakan preventif menjadi prioritas utama karena lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPDA I Made Dwi Oktaviana selaku anggota patroli Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Bali, diketahui bahwa pelaksanaan peran Subdit Gasum dalam menjaga stabilitas keamanan

14 Wawancara dengan I Gusti Alit Putra, **Kepala Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali**, pada tanggal 6 Juli 2026

15 Anwar, Yesmil dan Adang, 2019, **Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Penegakan Hukum di Indonesia,** Widya Padjajaran, Bandung, hlm.45

16 Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F, 2020, **Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar.** Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 17-30.

dilakukan melalui tiga upaya yang terpadu sesuai SOP, yaitu:

1. Upaya preemtif, melalui penyuluhan dan imbauan kamtibmas, sambang masyarakat, sosialisasi kepada komunitas, serta deteksi dini untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah potensi gangguan keamanan;
2. Upaya preventif, melalui patroli rutin dan dialogis, pengamanan kegiatan masyarakat dan objek vital, serta pengaturan lalu lintas dan pengendalian massa guna mencegah terjadinya gangguan keamanan;
3. Upaya represif, melalui pembubaran kerumunan yang melanggar hukum, penindakan terhadap pelaku pelanggaran, pengendalian massa sesuai SOP, serta penangkapan dan penyerahan pelaku kepada satuan fungsi yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Ketiga upaya tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan untuk menciptakan situasi keamanan serta ketertiban masyarakat kondusif pada daerah hukum Polda Bali.[17]

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan peran Subdit Gasum dalam menjaga stabilitas keamanan masih menghadapi kendala berupa aturan yang multitafsir, keterbatasan jumlah dan kemampuan personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran hukum dan budaya tertib sebagian masyarakat, khususnya di kawasan wisata dan ruang publik yang rawan terjadi kerumunan, konsumsi minuman beralkohol, keributan, dan gangguan ketertiban. Untuk mengatasi kendala tersebut, Subdit Gasum melakukan upaya preemtif melalui penyuluhan, sambang, sosialisasi, dan deteksi dini, upaya preventif melalui patroli, pengamanan kegiatan dan objek vital, serta patroli dialogis, dan upaya represif melalui pembubaran kerumunan, penindakan pelanggaran, pengendalian massa, serta penangkapan dan penyerahan pelaku kepada satuan yang berwenang. Upaya tersebut perlu terus diperkuat melalui peningkatan kualitas personel, sarana operasional, koordinasi, dan kesadaran masyarakat agar pelaksanaan tugas dapat lebih efektif.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

1. Pelaksanaan peran Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali dalam menjaga stabilitas keamanan selama tahun 2023–2025 belum berjalan optimal akibat terkendala substansi hukum, keterbatasan personel, sarana prasarana, koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Upaya penanggulangan yang telah ditempuh melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif memerlukan dukungan penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat agar stabilitas dan ketertiban umum di wilayah hukum Polda Bali dapat terwujud secara efektif.

[17] Wawancara dengan I Gusti Alit Putra, **Kepala Subdirektorat Penugasan Umum (Subdit Gasum) Direktorat Samapta Polda Bali**, pada tanggal 6 Juli 2026

B. Saran

1. Bagi Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Bali: Disarankan untuk terus mengoptimalkan upaya preemtif, preventif, dan represif secara berkelanjutan melalui peningkatan frekuensi patroli di daerah rawan, peningkatan kompetensi personel melalui pelatihan berkala, serta pemenuhan sarana dan prasarana operasional yang memadai.
2. Bagi Masyarakat dan Tokoh Lingkungan: Masyarakat diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan hukum, sementara orang tua, tokoh masyarakat, serta tokoh adat perlu lebih aktif melakukan pengawasan dan pembinaan kepada generasi muda agar terhindar dari perilaku yang melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Yesmil dan Adang, 2019, Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, dan Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung.

Mukti Fajar N. D. dan Yulianto Ahamat, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Sadjijono, 2016, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT

Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

Karya Ilmiah

Arif, M., 2021, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian", Al-Adl: Jurnal Hukum, 13(1), 91–101.

Asmarajaya, I. M. dan Sutrisni, N. K., 2019, "Prospek Asas Resiprositas Dalam Hukum Ekstradisi", Jurnal Advokasi, 9(1).

Handoko, F. P. dan Wijaya, I. M. H., 2023, "Efektivitas Permenkominfo No. 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Virtual Private Network", Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(1).

Melisa, M. dan Anggraini, N., 2021, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat)", Jurnal Pro Justitia (JPJ), 2(1).

Piliang, J. dan Madjid, N. V., 2025, "Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan", Ekasakti Legal Science Journal, 2(1).

Suharyanti, N. P. N. dan Sutrisni, N. K., 2020, "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja", Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 2(1).

Sutiawati, S. dan Mappaselleng, N. F., 2020, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar", Jurnal Wawasan Yuridika, 4(1), 17–30.

Talan, M. Y. dan Suharyanti, N. P. N., 2023, "Perlindungan Hukum terhadap Customer Ojek Online dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kota Denpasar)", Jurnal Hukum Mahasiswa, 3(1).

Internet

Letoris, 2026, "Polda Bali Dengarkan Curhat Satpam Denpasar, Wujud Sinergi Jaga Kamtibmas", Letoris, diakses pada 19 Februari 2026.

Peraturan PerUndang - Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 mengatur tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.